

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR**

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU**

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan dari pembuatan laporan ini untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam kegiatan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari harapan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 19 April 2024

Atasan PPID Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508081995031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

BAB I GAMABARAN UMUM KENIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Asas Pelayanan Publik 3

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 4

A. Struktur Organisasi 4

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 6

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik 7

D. Waktu Pelayanan Informasi 7

E. Anggaran Pelayanan Informasi 7

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 8

A. Kategori Informasi Publik 8

B. Saluran Layanan Informasi 8

C. Rincian Pelayanan Informasi 9

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi 10

E. Kenadala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 10

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN 12

A. Rencana Tindak Lanjut 12

B. Kesimpulan 12

BAB V PENUTUP 13

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan sosial, serta merupakan jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik.

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana;
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

1. Kepentingan umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Kepastian hukum artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu;
12. Cepat, mudah, dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BKBP.188.4.48/63/SET/67.1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan PPID Pembantu/Penanggung Jawab	Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perdinsutrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;2. Menerima Pengajuan keberatanyang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Badan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;- Infromasi yang wajib tersedia setiap saat;- Informasi yang dikecualikan;2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya,

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> 4. Mengoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 5. Melakukan pemutakhiran informasidan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat; 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3	Sekretaris PPID Pembantu	Perencana Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi Publik
4	Anggota PPID Pembantu	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD; 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan Website dan dokumentasi baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>
5	Anggota PPID Pembantu	Pranata Komputer Ahli Pertama	
6	Anggota PPID Pembantu	Pranata Komputer Ahli Pertama	
7	Anggota PPID Pembantu	Pelaksana	

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT :

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan;
2. Buku tamu manual, barcode buku tamu, barcode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Meja dan kursi petugas, serta kursi tamu;
4. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet;
5. Lemari dan rak penyimpanan dokumen;
6. *Free wifi* area yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi.

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu adalah seluruh sumber daya manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

D. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT efektif setiap hari kerja. Apabila diluar jam kerja dapat diajukan melalui portal PPID utama, email, surat maupun media sosial.

Adapun jadwal pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Kamis
Pukul : 08.00 s/d 15.00 WITA
2. Hari Jumat
Pukul : 08.00 s/d 15.30 WITA

E. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2023 belum dianggarkan pada DPA kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT terdiri dari beberapa jenis informasi anantara lain :

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. **Informasi yang Dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V pasal 17 s/d 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Datang langsung : Menemui petugas pelayanan informasi publik;
2. Surat : Dialamatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi NTT, Jln. Basuki Rachmat No. 1, Gedung D, Naikolan Kupang
3. Email : kesbangpolprovntt@gmail.com

4. Media sosial :
- Instagram : @kesbangpol.ntt
 - Facebook : @kesbangpolprovntt
 - Youtube : @kesbangpolprovntt1474
5. Aplikasi surat permohonan elektronik pada portal PPID Utama :
<http://ppidutama.nttprov.go.id>

C. Rincian Pelayanan Informasi

Selama tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT menerima permohonan informasi dengan rincian sebagai berikut :

- Permohonan Informasi melalui Portal PPID Utama : 0 Permohonan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Proses	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak
1	Januari	0	-	0	-
2	Februari	0	-	0	-
3	Maret	0	-	0	-
4	April	0	-	0	-
5	Mei	0	-	0	-
6	Juni	1	-	1	-
7	Juli	1	-	1	-
8	Agustus	1	-	1	-
9	September	1	-	1	-
10	Oktober	2	-	2	-
11	November	2	-	2	-
12	Desember	2	-	2	-
Jumlah		10		10	-

- Permohonan Informasi melalui Media sosial : Tidak ada
- Permohonan Informasi melalui secara langsung : Tidak ada
- Permohonan Informasi melalui Surat : 10 Surat

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Proses	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak
1	Januari	0	1 – 3 Hari	0	-
2	Februari	0	1 – 3 Hari	0	-
3	Maret	0	1 – 3 Hari	0	-
4	April	0	1 – 3 Hari	0	-
5	Mei	0	1 – 3 Hari	0	-
6	Juni	1	1 – 3 Hari	1	-
7	Juli	1	1 – 3 Hari	1	-
8	Agustus	1	1 – 3 Hari	1	-
9	September	1	1 – 3 Hari	1	-
10	Oktober	2	1 – 3 Hari	2	-
11	November	2	1 – 3 Hari	2	-
12	Desember	2	1 – 3 Hari	2	-
Jumlah		10		10	-

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Sepanjang Tahun 2023 tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi yang diterima maupun ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal antara lain :

1. Kendala Internal

- Tidak ada penganggaran untuk kegiatan PPID Pembantu dikarenakan keterbatasan anggaran;
- Tidak ada ruangan khusus untuk Sekretariat PPID yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin;
- *Website* resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT beberapa kali terkena serangan hacker sehingga saat ini tidak terlalu optimal sebagaimana mestinya;

- Pemenuhan informasi publik yang tidak update dan memakan waktu dikarenakan harus menunggu untuk proses koreksi dan pengolahan data;
- Pelayanan pengelolaan Informasi di Sekretariat PPID Pembantu tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pembantu dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pembantu yang juga merupakan pejabat yang memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga;
- Pemahaman internal terhadap Keterbukaan Informasi Publik masih sangat kurang.

2. Kendala Eksternal

- Kesadaran masyarakat untuk memperoleh layanan informasi publik masih rendah;
- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui media untuk memperoleh informasi dan belum memahami prosedur permohonan informasi.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT DAN KESIMPULAN

A. Rencana Tindak Lanjut

Melihat permasalahan dan kendala yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan beberapa hal dalam rangka tindak lanjut antara lain :

1. Melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengamanan *website* resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT agar segera dapat difungsikan kembali;
2. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat PPID di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT;
5. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan Publik melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik (web, media sosial, brosur, banner, dll) dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik.

B. Kesimpulan

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, pelayanan belum dilakukan secara maksimal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan kegiatan pengelolaan informasi publik selama Tahun 2023, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menbah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun selanjutnya.

Kupang, 19 April 2024

Ketua PPID Pembantu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196711091995032001

Atasan PPID Pemabntu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196508081995031003

LAMP IRAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Basuki Rachmat No. 01 Naikolan - Kota Kupang –

Telp./Fax : (0380) 822723

e-mail : kesbangpolprovntt@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BKBP.188.4.48/63/SET/67.1/2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi public oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menginput data pada Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KETIGA : Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang-bidang;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasi.
- KELIMA** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 06 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, **l**



Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196610291994031007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan) ;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai Laporan) ;
4. Tim Pengelola masing-masing di tempat.

Lampiran I: Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : BKBP.188.4.48/63/SET/67.1/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pembantu
1	2	3	4
1.	Ir. Yohanes Oktovianus, MM	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Regina Maria Manbait, S.Sos	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Cosmas D. A. Wora, S.Sos	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Meigel S. A. Toy, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
5.	Herdian Sugi Rianto, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
6.	Lusia D. Laka, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
7.	Setiawan Ch. Dubu, SH	Pegawai Honorer	Anggota

Kupang, 06 Januari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
& Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196610291994031007